

Menabung (*Iddikhār*) dan Menimbun Kekayaan (*Kanz Al-Māl*) dalam Al-Qur'an: Distingi dan Implikasi Sosial

Yusup Supriadi¹, Rahendra Maya²

¹⁻³ Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia
Email: yusuf02041988@gmail.com, rahendra.maya76@gmail.com

Abstrak. Artikel ini mengkaji distingsi konseptual antara *iddikhār al-māl* (tabungan/cadangan) dan *kanz al-māl* (penimbunan harta) dalam Al-Qur'an melalui metode tafsir tematik (*maḥḍū'i*) dan komparatif (klasik-kontemporer). Analisis difokuskan pada dua gugus ayat utama: Q.S. Yūsuf [12]: 47-49 sebagai model kebijakan cadangan menghadapi potensi krisis dalam kisah Nabi Yūsuf 'alaihiṣṣalam, dan Q.S. al-Taubah [9]: 34-35 sebagai kritik terhadap akumulasi emas dan perak yang menegasikan hak sosialnya. Telaah pustaka menunjukkan bahwa kajian sebelumnya cenderung terfragmentasi: Q.S. Yūsuf [12]: 47-49 dibaca dalam kerangka ketahanan pangan dan manajemen krisis, sementara pembahasan *kanz al-māl* (penimbunan harta kekayaan) berkembang dalam diskursus zakat, moral ekonomi, dan fikih mu'āmalah, tanpa merumuskan kriteria operasional yang membedakan "menabung yang dibenarkan" dari "menimbun yang dikecam". Melalui sintesis tafsir klasik, pemikiran kontemporer, dan literatur ekonomi Islam, artikel ini merumuskan empat indikator Qur'ani sebagai parameter analitis: (1) orientasi *maqṣad* (tujuan), (2) keberlanjutan sirkulasi sosial kekayaan, (3) pemenuhan hak wajib terutama zakat, dan (4) produktivitas serta kemaslahatan. Temuan utama menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mengecam penyimpanan harta secara mutlak; yang dikecam adalah akumulasi yang membekukan fungsi sosial kekayaan dan mengabaikan kewajiban distribusi. Kerangka ini menawarkan model evaluatif bagi praktik tabungan dan akumulasi finansial dalam konteks ekonomi kontemporer.

Kata Kunci : Tabungan, Menimbun Kekayaan, *Iddikhār*, *Kanz*, *Iktināz*.

Abstract. This article examines the conceptual distinction between *iddikhār* (saving/reserve accumulation) and *kanz* (hoarding of wealth) in the Qur'an through a thematic (*maḥḍū'i*) and comparative exegetical approach. It focuses on two key passages: Q.S. Yūsuf [12]: 47-49 as a model of strategic reserve in times of crisis, and Q.S. al-Taubah [9]: 34-35 as a critique of accumulating wealth while neglecting its social obligations. Existing scholarship tends to treat these themes separately linking Q.S. Yūsuf to food security and crisis management, and *kanz* to *ṣakāt* and economic ethics without offering clear criteria to distinguish legitimate saving from condemnable hoarding. By synthesizing classical and contemporary Sunni exegesis with Islamic economic literature, this study proposes four Qur'anic indicators: *maqāṣid*-oriented intention, maintenance of wealth circulation, fulfillment of obligatory rights (especially *ṣakāt*), and productivity or public benefit. It concludes that the Qur'an does not prohibit saving per se, but condemns accumulation that obstructs the social function and distributive obligations of wealth.

Keywords : *Savings, Wealth Hoarding, Iddikbār, Kanẓ, Iktināẓ.*

PENDAHULUAN

Dalam dinamika ekonomi modern, praktik menabung dan akumulasi kekayaan tidak lagi terbatas pada penyimpanan fisik, tetapi meluas pada instrumen finansial kompleks seperti deposito, obligasi, emas digital, hingga portofolio investasi. Ekspansi ini menimbulkan pertanyaan normatif: pada titik mana akumulasi yang secara formal legal berubah menjadi praktik yang secara etis problematis? Al-Qur'an menyediakan kerangka normatif melalui narasi cadangan Nabi Yūsuf dan kritik terhadap *kanẓ*, namun keduanya jarang dibaca secara dialektis dalam satu bangunan konseptual yang utuh.

Diskursus keuangan personal dan ekonomi Islam kontemporer kerap menyandingkan “menabung” sebagai kebajikan finansial dengan “menimbun” sebagai perilaku tercela. Namun, batas normatif keduanya tidak selalu jelas dalam praktik, terlebih ketika istilah menabung meluas pada berbagai instrumen modern (tabungan, deposito, emas, aset likuid, investasi). Al-Qur'an menghadirkan dua kluster teks kunci yang relevan untuk membangun distingsi: (a) narasi Nabi Yūsuf tentang perencanaan cadangan selama tujuh tahun masa subur untuk menghadapi tujuh tahun paceklik (Q.S. Yūsuf [12]: 47-49), dan (b) kecaman terhadap pihak yang “menimbun emas dan perak” dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah (Q.S. al-Taubah [9]: 34–35).

Beberapa kajian dan penelitian sebelumnya terkait tema ini di antaranya : Beta Pujangga Mukti , menyebut kajian Q.S. Yūsuf [12]: 47-49 sering ditempatkan sebagai inspirasi ketahanan pangan dan manajemen krisis.¹ Samsul Bahri dan Mujahidin Menekankan studi Q.S. Yūsuf [12]: 47–49 sebagai strategi produksi penyimpanan pengendalian konsumsi sebagai kebijakan menghadapi masa sulit.² Audia dan Ihya Rizky dalam penelitian Ia mengkaji studi semantik *kanẓ* menunjukkan bahwa makna *kanẓ* tidak monolitik, melainkan bergantung pada konteks dan relasi kosakata Qur'ani lainnya.³

Ketiga kajian tersebut kerap berjalan paralel dan belum banyak mengintegrasikan dialektika Q.S.Yūsuf [12] legitimasi menabung harta sebagai cadangan dan Q.S. al-Taubah [9] tentang kecaman *kanẓ al-māl* (penimbunan harta kekayaan) untuk merumuskan indikator operasional: kapan menabung (*iddikbār*) berubah status etisnya

¹ Mukti, B. P. (2019). Strategi Ketahanan Pangan Nabi Yusuf: Studi Analisis tentang Sistem Ketahanan Pangan Nabi Yusuf dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat: 46-49. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 35-47.

² Bahri, S. & Jinan, R. (2020). Ketahanan Pangan Dalam Al-Qur'an Dan Aktualisasinya Dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran Terhadap Surah Yūsuf Ayat 47-49. *Tafsir: Journal of Qur'anic Studies*, 5(2), 126-38, <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i2.9100>

³ Audia, I. R., Zubair, Z., Al Bahar, A. H., & Pallawagau, B. (2025). Hoarding Wealth in the Perspective of the Qur'an: A Semantic Study of the Word Kanẓ. *EL-IBTIKAR: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 14(2), 185-195. <https://doi.org/10.24235/ibtikar.v14i2.22179>

menjadi penimbunan *kekayaan* (*kanz al-māl*) dalam konteks praktik keuangan modern. Artikel ini mengisi gap tersebut melalui tafsir *mawḍūʿī* dan sintesis konseptual. Sehingga adanya kebaruan (*novelty*) mengenai makna dan batas antara praktik menabung yang dibenarkan dan penimbunan harta yang dikecam dalam perspektif Al-Qur'an. Dalam literatur tafsir, Q.S. Yūsuf [12]: 47-49 sering dipahami sebagai legitimasi praktik penyimpanan cadangan untuk menghadapi masa krisis, sedangkan Q.S. al-Taubah [9]: 34-35 dipandang sebagai kecaman terhadap praktik *kanz al-māl* yang membekukan fungsi sosial harta. Namun demikian, batas konseptual antara keduanya masih memerlukan perumusan yang lebih sistematis, inilah celah penelitian yang belum dikaji.

Dari temuan celah penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, maka penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana para *mufassir* klasik hingga kontemporer memahami kedua kelompok ayat tersebut, serta merumuskan indikator Qur'ani yang dapat digunakan untuk membedakan antara praktik menabung yang dibenarkan (*iddikḥār al-māl*) dan penimbunan harta yang dikecam (*kanz al-māl*). Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi distingsi keduanya bagi etika tabungan dan cadangan keuangan dalam konteks ekonomi kontemporer. Secara konseptual, penelitian ini berupaya merumuskan distingsi dan indikator operasional antara menabung dan penimbunan berdasarkan analisis tafsir dan literatur ilmiah mutakhir. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan kerangka etika “menabung yang menjaga sirkulasi” sebagai antitesis dari “penimbunan yang menghambat distribusi kekayaan”, sehingga dapat memperkaya diskursus tafsir ekonomi Al-Qur'an dalam konteks modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*mawḍūʿī*) yang dipadukan dengan analisis komparatif antara tafsir klasik dan kontemporer. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep penyimpanan harta (*iddikḥār al-māl*) dan penimbunan harta (*kanz al-māl/iktināṣ al-māl*) dalam perspektif Al-Qur'an. Tahap awal penelitian dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi ayat-ayat yang berkaitan dengan kedua konsep tersebut, baik yang disampaikan secara eksplisit maupun implisit, dengan fokus utama pada Q.S. Yūsuf [12]: 47–49 dan Q.S. al-Taubah [9]: 34-35. Selanjutnya, dilakukan analisis semantik dan kontekstual terhadap akar kata (*taḥlīl lughawī*), struktur kebahasaan, serta derivasi istilah seperti تَذْخُرُونَ dan يَكْتِنُونَ untuk memahami medan makna masing-masing. Analisis tersebut diperkaya dengan kajian terhadap asbāb al-nuzūl dan munāsabah antarayat sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai konteks turunnya ayat serta keterkaitannya dengan ayat-ayat lain.

Tahap berikutnya adalah melakukan komparasi terhadap penafsiran para mufasir klasik, seperti *Tafsir al-Ṭabarī* dan *Tafsir Ibn Kaṣīr*, dengan pandangan mufasir kontemporer Ahl al-Sunnah, seperti Ibn 'Uṣaimīn, guna mengidentifikasi persamaan maupun perkembangan argumentasi dalam memahami konsep penyimpanan dan penimbunan harta. Hasil komparasi tersebut kemudian disintesis secara normatif

dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan keadilan distribusi, untuk merumuskan indikator yang membedakan praktik penyimpanan harta yang dibenarkan syariat dengan penimbunan harta yang dilarang. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perbedaan penafsiran para ulama, tetapi juga membangun suatu kerangka normatif yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap praktik pengelolaan dan penyimpanan kekayaan dalam konteks ekonomi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Inventarisasi ayat-ayat yang berbicara tentang praktik menabung yang bersifat positif maupun penimbunan kekayaan yang bersifat negatif

Langkah awal dalam penelitian tafsir tematik ini adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep penyimpanan harta (*iddikbār al-māl*) dan penimbunan harta (*kanz al-māl* atau *iktināẓ al-māl*). Penelusuran ayat dilakukan dengan metode tematik melalui pengkajian terhadap lafaz-lafaz kunci yang berkaitan dengan harta, seperti *kanz* (كنز), *jam' al-māl* (جمع المال), *bukhl* (البخل), serta ayat-ayat yang berkaitan dengan pengelolaan, distribusi, dan pemanfaatan harta dalam perspektif etika Al-Qur'an.

Al-Qur'an memberikan gambaran mengenai penyimpanan harta dalam konteks yang positif, yaitu sebagai bentuk perencanaan ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang bijak. Hal ini dapat dilihat dalam kisah Nabi Yūsuf 'alaihiṣṣalam ketika memberikan strategi menghadapi masa paceklik:

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبِيلِهِ

Artinya: “Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan tetap di bulirnya...” (Q.S. Yūsuf [12]: 47)

Ayat ini menunjukkan bahwa praktik penyimpanan hasil produksi untuk kebutuhan masa depan merupakan tindakan yang dibenarkan, bahkan dianjurkan dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Selain itu, sejumlah ayat lain juga berkaitan dengan etika pengelolaan harta, seperti larangan pemborosan dalam Q.S. Al-Isra [17]: 26–27 serta prinsip distribusi kekayaan dalam Q.S. Al-Ḥasyr [59]: 7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Adapun konsep penimbunan harta disebutkan dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah...” (Q.S. At-Taubah [9]: 34).

Ayat ini merupakan teks utama dalam Al-Qur'an yang secara langsung menggunakan kata *kanz* (menimbun) untuk menggambarkan perilaku menimbun harta tanpa menunaikan kewajiban sosialnya. Selain ayat yang secara eksplisit menyebut istilah *kanz*, terdapat pula sejumlah ayat yang menggambarkan perilaku mengumpulkan dan menahan harta secara berlebihan. Di antaranya adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Humazah [104]: 2–3:

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

Artinya : “yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya”.

Ayat tersebut menggambarkan karakter manusia yang mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya serta memiliki keyakinan bahwa kekayaan tersebut akan menjadikannya kekal. Dalam ayat lain, Al-Qur'an juga mengkritik perilaku kikir (*bakbil*) yang berkaitan erat dengan praktik penimbunan harta, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ali Imran [3]: 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.

Ayat ini menegaskan bahwa sikap kikir terhadap harta yang dianugerahkan oleh Allah bukanlah sesuatu yang baik bagi pelakunya. Kritik terhadap penimbunan harta tanpa mengeluarkannya di jalan yang benar juga muncul dalam Q.S. Al-Ma'arij [70]: 17-18:

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18)

Artinya : “Neraka memanggil orang-orang yang mendustakan (ayat Allah) dengan hatinya dan berpaling dengan anggota tubuhnya, serta mengumpulkan (harta) dan tidak mengeluarkannya”.

Ayat ini menggambarkan perilaku manusia yang mengumpulkan harta kemudian menyimpannya tanpa memperhatikan dimensi sosial dan moral dari kepemilikan harta tersebut akan dipanggil oleh neraka di akhirat kelak. Berdasarkan penelusuran tersebut, ayat-ayat yang berkaitan dengan tema penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu: (1) ayat yang secara eksplisit melarang penimbunan harta (*kanz al-māl*), (2) ayat yang mengkritik perilaku kikir dan akumulasi harta secara berlebihan, (3) ayat yang menjelaskan prinsip distribusi dan infak harta, serta (4) ayat yang menunjukkan legitimasi penyimpanan harta dalam konteks perencanaan ekonomi

yang rasional. Klasifikasi ini menjadi dasar analisis lebih lanjut dalam memahami distingsi konseptual antara *iddikhār* dan *kanz* dalam perspektif tafsir Al-Qur'an.

Namun demikian, untuk menjaga kedalaman analisis serta fokus penelitian, tidak seluruh ayat yang telah diinventarisasi dijadikan objek kajian utama. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi fokus kajian pada dua gugus ayat yang dipandang memiliki relevansi konseptual paling representatif dalam menggambarkan distingsi antara praktik penyimpanan harta yang bersifat produktif (*iddikhār*) dan praktik penimbunan harta yang bersifat eksploitatif (*kanz al-māl*). Gugus ayat pertama adalah firman Allah dalam Q.S. Yūsuf [12]: 47–49 yang memuat kisah Nabi Yūsuf ‘*alaihiṣṣalām* ketika memberikan strategi ekonomi kepada masyarakat Mesir dalam menghadapi masa paceklik. Dalam ayat tersebut Nabi Yūsuf menganjurkan agar hasil panen pada masa subur disimpan sebagai cadangan untuk menghadapi masa kekeringan yang akan datang. Adapun gugus ayat kedua adalah firman Allah dalam Q.S. al-Taubah [9]: 34–35 yang secara eksplisit mengecam praktik penimbunan harta.

Dengan demikian, kedua gugus ayat tersebut dipilih sebagai fokus utama penelitian karena secara konseptual merepresentasikan dua paradigma yang berbeda dalam pengelolaan harta menurut Al-Qur'an, yaitu penyimpanan harta yang bersifat produktif dan berorientasi pada kemaslahatan (*iddikhār al-māl*) serta penimbunan harta yang bersifat egoistik dan menyalahi prinsip distribusi sosial (*kanz al-māl*). Analisis terhadap kedua gugus ayat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai distingsi konseptual antara *iddikhār* dan *kanz* dalam perspektif tafsir Al-Qur'an.

Legalitas aktivitas menabung *Iddikhār* dalam Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 49 dan Q.S. Yūsuf [12]: 47–49: Sebagai Cadangan Krisis dan Prinsip Moderasi

Secara leksikal, bentuk masdar *iddikhār* (إِخَار) tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Yang ditemukan adalah bentuk derivatifnya dalam *fi'il mudhāri'* تَذَخَّرُونَ, seperti frasa dalam Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 49:

وَمَا تَذَخَّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

Artinya: “dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa praktik penyimpanan (*taddakbirūna*) secara konseptual diakui dalam struktur bahasa Al-Qur'an, meskipun tidak diformulasikan dalam bentuk nomina abstrak (masdar). Dengan demikian Istilah *iddikhār* secara etimologis berasal dari kata *dakharu* yang berarti menyimpan, mencadangkan, atau menyediakan sesuatu untuk masa depan.⁴ Konsep penyimpanan yang lebih sistematis tampak dalam Q.S. Yūsuf [12]: 47–48. Pada ayat 47, Nabi Yūsuf memuat arahan

⁴ Hani, J., & Fadliyati, N. (2020). Menabung dalam Al-Qur'an: Tafsir analisis terhadap QS. Yusuf ayat 47–49. AT-TIBYAN: Journal of Qur'an and Hadis Studies, 3(2). <https://doi.org/10.30631/a8xi6804>

strategis tentang konsep penyimpanan makanan: meningkatkan produksi pada masa subur, menyimpan hasil panen kecuali sedikit untuk konsumsi.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya : “(Yūsuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.” (Q.S.Yūsuf [12]: 47)

Lafadz *فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ* (biarkanlah di tangkainya) sebagai perintah menyimpan. Dalam Tafsir Ibn Kašīr, anjuran menyimpan gandum *فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ* (biarkanlah di tangkainya) dipahami sebagai strategi menjaga kualitas dan ketahanan persediaan agar mampu bertahan lama; masa paceklik digambarkan seakan “memakan” cadangan yang telah dipersiapkan. Pembacaan ini menekankan bahwa penyimpanan bukan akumulasi egoistik, melainkan perencanaan untuk mencegah kerusakan sosial akibat kelaparan.⁵ Pada ayat 48 disebutkan tujuan dari penyimpanan itu agar memanfaatkan cadangan itu pada masa paceklik.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ

Artinya : “Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.” (QS .Yūsuf [12]: 48)

Titik tekan makna dalam lafadz “*mā qaddamtum lahunna*” *مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ* terdapat fi’l madhi dari akar *قَدَّمَ* bermakna “mendahulukan/mengajukan/menyiapkan terlebih dulu” (*to put forward, to advance*). Dalam konteks ayat, maksudnya: persediaan yang kalian “majukan” untuk tahun-tahun sulit, yakni cadangan yang disiapkan sejak masa subur. Berbagai studi menempatkan narasi ini sebagai kerangka ketahanan pangan dan manajemen krisis: stabilitas stok, pengendalian konsumsi, dan tata kelola distribusi.⁶⁷ Dalam perspektif kajian kontemporer, narasi Q.S. Yūsuf sering dibaca sebagai model ketahanan pangan dan manajemen krisis yang mencakup stabilisasi stok, moderasi konsumsi, serta tata kelola distribusi. Berdasarkan pembacaan tersebut, iddikhār dalam Q.S. Yūsuf memiliki setidaknya tiga karakter utama:

- 1) Orientasi maqṣad (tujuan) kemaslahatan, yakni perlindungan kolektif dari krisis;

⁵ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kašīr. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998. (Tafsīr Q.S. Yūsuf [12]: 47–49 Dan Q.S. Al-Taubah [9]: 34). <https://quran.com/12:47/tafsirs/en-tafsir-ibn-kathir>

⁶ Mukti, B. P. (2019). Strategi Ketahanan Pangan Nabi Yusuf: Studi Analisis tentang Sistem Ketahanan Pangan Nabi Yusuf dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat: 46-49. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 35-47.

⁷ Bahri, S. & Jinan, R. (2020). Ketahanan Pangan Dalam Al-Qur’an Dan Aktualisasinya Dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran Terhadap Surah Yūsuf Ayat 47-49. *Tafsīr: Journal of Qur’anic Studies*, 5(2), 126-38, <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i2.9100>

- 2) Moderasi konsumsi, sebagaimana frasa “kecuali sedikit untuk kamu makan”;
- 3) Dimensi tata kelola, yaitu pengelolaan cadangan secara terencana untuk kebutuhan publik.

Dalam konteks ekonomi modern, kerangka ini relevan untuk membaca praktik simpanan tabungan pribadi. Tabungan individu — seperti dana darurat, tabungan pendidikan, atau proteksi risiko — dapat dikategorikan sebagai bentuk *iddikbār* sepanjang memenuhi karakter yang sama: memiliki orientasi antisipatif terhadap risiko, tidak mengabaikan kewajiban distribusi seperti zakat, serta tidak menghambat sirkulasi ekonomi secara luas. Dengan demikian, tabungan pribadi bukan sekadar tindakan finansial individual, tetapi dapat dipahami sebagai mekanisme stabilisasi mikro yang secara prinsip sejalan dengan model penyimpanan Qur’ani dalam Q.S. Yūsuf.

Sebaliknya, apabila simpanan pribadi berubah menjadi akumulasi penahanan non-produktif yang terlepas dari fungsi sosial, tidak produktif, dan menutup akses distribusi, maka ia berpotensi bergeser dari kerangka *iddikbār* menuju karakteristik *kanz*. Distingsi ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada keberadaan tabungan itu sendiri, melainkan pada orientasi *maqṣad* dan implikasi sosial-ekonominya.

Tercelanya aktivitas penimbunan harta (*Kanz al-māl*) dalam Q.S. al-Taubah [9]: 34–35; Penahanan Kekayaan dan Pengabaian Kewajiban

Dalam Q.S. al-Taubah [9]: 34–35 Allah mengecam pihak yang “يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ *yakniẓūna al-dzhab wa al-fiḍḍah*” (menimbun emas dan perak) dan tidak menafkahnnya di jalan Allah. Adapun ancaman eskatologis atas aktivitas tersebut ditampilkan dalam ayat 35.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”. (Q.S. al-Taubah [9]: 34)

Diskursus tafsir klasik menaruh perhatian pada makna *kanz al-māl*: apakah setiap akumulasi disebut *kanz al-māl*, atau hanya akumulasi yang menegaskan kewajiban sosial?. Ibn Kaṣīr dalam kitab tafsirnya menukil pandangan sahabat Nabi bahwa *kanz al-māl* merujuk pada harta yang belum ditunaikan zakatnya; ia mengutip riwayat dari Ibn ‘Umar melalui jalur yang dinukil Mālik bahwa :

كُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاةُهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا، وَكُلُّ مَالٍ أُدِيتَ زَكَاةُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَذْفُونًا

Artinya: “Setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya maka ia adalah penimbunan harta (*kanz*), meskipun tampak (tidak tersembunyi). Dan setiap harta yang telah ditunaikan zakatnya maka bukanlah *kanz*, meskipun ia terkubur.”⁸

⁸ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998. (*Tafsīr Q.S. Yūsuf* [12]: 47–49 Dan *Q.S. Al-Taubah* [9]: 34).

Sejalan dengan itu, al-Tabarī juga mencatat adanya perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) tentang definisi *kanz al-māl*, dan salah satu pendapat yang kuat menyatakan bahwa *kanz al-māl* adalah setiap harta yang telah wajib dizakati tetapi zakatnya tidak ditunaikan.⁹ Untuk perspektif kontemporer *Ahl al-Sunnah*, penjelasan Syaikh Ibn ‘Uṣaimīn atas ayat ini menegaskan bahwa ancaman ditujukan kepada mereka yang mengumpulkan emas-perak tetapi tidak menunaikan kewajiban yang Allah tetapkan; ia menjadikannya pintu masuk pembahasan ayat-ayat zakat dan menekankan kaitan *kanz al-māl* dengan kelalaian hak wajib:

الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يُعذَّب به صاحبه يوم القيامة

Artinya: “*Kanz* adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Maka setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya adalah *kanz* yang pemiliknya akan diazab dengannya pada hari kiamat.”¹⁰

Secara semantik, kata *kanz* tidak hanya berarti menghimpun, tetapi menghimpun dan menyembunyikan sehingga manfaatnya terhenti. Dimensi “pembekuan” inilah yang menjadi inti kecaman. Tafsir klasik seperti yang dinukil oleh Ibn Kasir dan Al-Tabari memang mengaitkan *kanz* dengan kelalaian zakat. Namun, pembacaan yang lebih luas memperlihatkan bahwa frasa “*wa lā yunfiqūnahā fī sabilillāh*” tidak dibatasi secara eksplisit pada zakat, melainkan mencakup seluruh kewajiban distribusi sosial. Dengan demikian, *kanz* dapat dipahami sebagai setiap akumulasi yang menghambat peredaran kekayaan dan menafikan fungsi sosial harta, meskipun kewajiban zakat formal telah ditunaikan.

Sintesis: Empat Indikator Operasional Pembeda antara menabung *Iddikhār* dan penimbunan *Kanz al-māl*

Sintesis temuan tafsir dan literatur jurnal menghasilkan empat indikator operasional untuk membedakan menabung (*iddikhār*) dan penimbunan (*kanz*):

- 1) *Maqṣad* (tujuan): *iddikhār* berorientasi ketahanan/antisipasi krisis; *kanz* berorientasi pembekuan akumulatif tanpa maslahat sosial.
- 2) Sirkulasi sosial (*circulation*): *iddikhār* tetap membuka sirkulasi kekayaan melalui transaksi produktif dan instrumen sosial; sementara penimbunan kekayaan (*kanz*) memutus sirkulasi dan memperbesar ketimpangan.¹¹

⁹ Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, Jami‘ Al-Bayan ‘an Ta’wil Ay Al-Qur’an (Tafsir Q.S. Al-Taubah [9]: 34), n.d., <https://islamweb.net/ar/library/content/50/2306/>

¹⁰ Muhammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm, Dammam: Dār Ibn al-Jawzī, 1423 H. Tafsir Ayat Zakah: Penjelasan Q.S. Al-Taubah [9]: 34–35., <https://www.al-fatawa.com/fatwa/35901/>

¹¹ Asad Ibrahim, A., Jamal Elatrash, R., & Omar Farooq, M. (2014). Hoarding versus circulation of wealth from the perspective of maqasid al-Shari’ah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(1), 6-21. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0053>

- 3) Pemenuhan hak wajib: khususnya zakat (*ṣakāh*). Tafsir klasik menempatkan kelalaian zakat sebagai garis batas penting antara simpanan yang dibolehkan dan *kanz* yang tercela.^{12,13}
- 4) Produktivitas dan kemaslahatan: menabung yang produktif/berorientasi maslahat berbeda dari ‘pembekuan aset’ yang menahan manfaat sosial; larangan *iḥtikār* juga menegaskan dimensi kemaslahatan dan keadilan pasar.^{14,15}

Prinsip sirkulasi sosial ini sejalan dengan Q.S. al-Ḥasyr [59]: 7 yang menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Dengan demikian, distingsi *iddikhār* dan *kanz* tidak hanya berakar pada persoalan moral individual, tetapi pada paradigma distribusi dalam sistem ekonomi Islam.¹⁶

Tabel 1. Distingsi Konseptual Berkaitan dengan Penyimpanan (*Iddikhār al-māl*) dan Penimbunan Harta (*Kanz al-māl*).

Aspek	<i>Iddikhār al-māl</i> (Tabungan/Cadangan)	<i>Kanz al-māl</i> (Penimbunan Kekayaan)
<i>Maqṣad</i>	Proteksi krisis, perencanaan kebutuhan, kemaslahatan publik (Q.S. Yūsuf 12:47–49).	Akumulasi yang menegaskan tujuan sosial; cenderung berorientasi diri sendiri (Q.S. al-Taubah [9]: 34–35).
Sirkulasi	Menjaga aliran ekonomi; memungkinkan distribusi (zakat/ <i>infāq</i>) dan investasi produktif.	Membekukan kekayaan; menghambat sirkulasi dan memicu ketimpangan.
Hak wajib	Konsisten menunaikan zakat (<i>ṣakāh</i>) dan kewajiban sosial lain.	Mengabaikan zakat/hak sosial; ditandai ancaman eskatologis.
Dampak sosial	Resiliensi komunitas saat krisis; stabilitas kebutuhan dasar.	Distorsi distribusi; kerentanan sosial-ekonomi dan risiko moral.

Dengan ini dapat dipahami bahwa menabung (*Iddikhār*) sebagai Perencanaan Strategis. Dalam konteks finansial, menabung merupakan tindakan terencana untuk menyisihkan sebagian pendapatan guna mengantisipasi kebutuhan yang mendesak atau untuk tujuan investasi jangka panjang. Karakter utama dari *iddikhār* adalah sifatnya yang visioner dan proaktif. Seseorang yang menabung tidak sekadar mengumpulkan

¹² Ismāʿīl ibn ʿUmar ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998. (*Tafsīr QS Yūsuf 12:47–49 Dan QS Al-Taubah 9:34*).

¹³ Al-Tabari, *Jamīʿ al-Bayān ʿan Taʾwīl Ay al-Qurʿān* (*Tafsīr QS Al-Taubah 9:34*).

¹⁴ Makfud, “Strategi Pemulihan Ekonomi Untuk Menjaga Ketahanan Pangan Di Masa Krisis (Kajian Tafsīr Mawḍūʿ QS Yūsuf 47–49).”

¹⁵ Cahyani, “Menimbun Barang (Iḥtikār) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik).”

¹⁶ Ali, Z. M. (2024). Penimbunan dan Bahayanya bagi Perekonomian Umat dalam Tinjauan Literatur Islam. *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits Dan Tafsīr*, 10(1), 26–41. <https://doi.org/10.62568/jomn.v2i4.592>

uang, tetapi melakukan manajemen pengeluaran agar tetap mencukupi kebutuhan jangka panjang tanpa terjebak dalam perilaku boros (*tabdzīr*).¹⁷

Islam memandang menabung sebagai bagian dari pengendalian diri. Dengan menabung, seseorang menunda konsumsi masa sekarang demi kemaslahatan yang lebih besar di masa mendatang, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau modal usaha produktif. Dalam kerangka perbankan syari'ah, tabungan ini menjadi instrumen stabilitas keuangan dan keberlanjutan ekonomi melalui akad-akad seperti mudharabah atau wadi'ah yang tetap menjaga aliran modal ke sektor riil. Sebaliknya, *kanz* atau *iktinaḥ* merujuk pada praktik pengumpulan emas, perak, atau kekayaan lainnya yang didiamkan tanpa disirkulasikan dan tanpa menunaikan kewajiban zakatnya. Dalam Al-Qur'an, kata *kanz* muncul sebanyak sembilan kali dalam berbagai bentuk, sering kali dikaitkan dengan perilaku kikir dan ketamakan.¹⁸ Perbedaan fundamental antara *kanz* dan *iddikhār* terletak pada tujuannya; jika menabung bertujuan untuk persiapan masa depan, menimbun bertujuan untuk kepuasan akumulatif yang bersifat egois dan mengabaikan hak-hak sosial masyarakat.

Implikasi Kontemporer: Dana Darurat dan 'Menabung yang Menjaga Sirkulasi'

Literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa larangan *kanz* tidak berhenti pada dimensi moral individual, tetapi memiliki implikasi struktural terhadap sistem ekonomi. Pembekuan kekayaan dalam bentuk aset yang tidak produktif berpotensi mengurangi sirkulasi uang, memperlambat aktivitas sektor riil, dan memperlebar ketimpangan distribusi. Dalam kerangka ini, *kanz* tidak sekadar dipahami sebagai dosa personal, tetapi sebagai praktik yang mengganggu keseimbangan sosial-ekonomi. Instrumen zakat diposisikan sebagai mekanisme korektif yang memastikan kekayaan tidak terakumulasi secara stagnan. Dengan demikian, zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi dan stabilisasi sosial-ekonomi yang menjaga keberlanjutan sirkulasi harta dalam masyarakat. Dalam konteks ini, zakat diposisikan sebagai instrumen redistribusi dan stabilisasi sosial-ekonomi.¹⁹

Dalam praktik keuangan personal modern, dana darurat dan tabungan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *kanz al-māl* atau penimpunan harta yang tercela. Berdasarkan kerangka Q.S. Yūsuf, penyimpanan yang bersifat antisipatif terhadap risiko justru merepresentasikan bentuk *iddikhār* yaitu tabungan yang sah sebagaimana teladan dan hikmah kisah Nabi Yusuf 'alaihisalam. Tabungan pribadi dapat dipahami selaras dengan spirit tersebut apabila:

¹⁷ Hani, J., & Fadliyati, N. (2020). Menabung dalam Al-Qur'an: Tafsir analisis terhadap QS. Yusuf ayat 47–49. *AT-TIBYAN: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.30631/a8xj6804>

¹⁸ Yanti, N. (2025). Konsep Kanzun dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5(2), 1861–1883. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.440>

¹⁹ Mustamin, S. W., Mansyur, F., Ridwan, M., Amri, U., & Fitrayani, F. (2025). The role of zakat in Islamic macroeconomics: A fiscal instrument for stability during global economic crises. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1). <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art10>

- 1) Memiliki *maqṣad* (tujuan) proteksi risiko yang rasional;
- 2) Tidak menghalangi pemenuhan kewajiban sosial seperti zakat; dan
- 3) Tidak menutup sirkulasi ekonomi, baik melalui konsumsi wajar, investasi produktif, maupun kontribusi sosial.

Kerangka “menabung yang menjaga sirkulasi” ini menawarkan posisi tengah antara dua ekstrem: mengharamkan seluruh bentuk tabungan atas nama *anti-kanz*, atau sebaliknya membenarkan akumulasi tanpa batas yang mengabaikan dimensi sosial. Dengan demikian, distingsi antara *iddikhār al-māl* dan *kanz al-māl* menjadi instrumen analitis untuk mengevaluasi praktik tabungan pribadi dalam ekonomi kontemporer.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa Al-Qur’an tidak melarang penyimpanan harta secara mutlak. Q.S. Yūsuf [12]: 47–49 memberikan legitimasi *iddikhār* (menabung) sebagai strategi cadangan untuk ketahanan krisis, sedangkan QS al-Taubah [9]: 34–35 mengecam *kanz* (menimbun harta) sebagai pembekuan kekayaan yang menegasikan fungsi sosial dan pemenuhan hak wajib. Dengan menggabungkan tafsir klasik (Ibn Kaṣīr, al-Ṭabarī) dan perspektif kontemporer *Ahl al-Sunnah* (Ibn ‘Uṣaimīn) serta literatur jurnal, artikel ini menawarkan empat indikator operasional: *maqṣad* (tujuan), sirkulasi sosial, pemenuhan zakat, dan produktivitas/kemaslahatan. Dalam konteks tabungan pribadi, temuan ini menunjukkan bahwa praktik menabung pada dasarnya termasuk dalam kategori *iddikhār* yaitu penyimpanan harta yang dibenarkan selama memenuhi empat indikator tersebut. Tabungan pribadi yang berfungsi sebagai dana darurat, perencanaan pendidikan, atau proteksi risiko ekonomi merupakan bentuk stabilisasi yang selaras dengan prinsip Qur’ani, sepanjang tidak mengabaikan kewajiban zakat dan tetap membuka ruang sirkulasi melalui konsumsi wajar, investasi produktif, dan kontribusi sosial. Sebaliknya, tabungan atau akumulasi finansial yang disimpan secara pasif, tidak produktif, tidak dikeluarkan zakatnya dan menutup akses distribusi sosial berpotensi mendekati karakter *kanz* (penimbunan harta) dalam perspektif *maqāṣid* dan terlarang. Dengan demikian, distingsi antara *iddikhār* dan *kanz* tidak terletak pada jumlah nominal harta yang disimpan, tetapi pada orientasi etis dan dampak sosial-ekonominya. Kerangka “menabung yang menjaga sirkulasi” yang dirumuskan dalam artikel ini menawarkan landasan normatif bagi evaluasi praktik tabungan pribadi di era finansialisasi modern, sekaligus memperkaya wacana tafsir ekonomi dengan pendekatan yang integratif antara teks, *maqāṣid*, dan realitas kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. M. (2024). Penimbunan dan Bahayanya bagi Perekonomian Umat dalam Tinjauan Literatur Islam. *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits Dan Tafsir*, 10(1), 26-41. <https://doi.org/10.62568/jomn.v2i4.592>
- Al-Tabari, Jami‘ *Al-Bayan ‘an Ta’wil Ay Al-Qur’an (Tafsir QS Al-Taubah 9:34)*.

- Asad Ibrahim, A., Jamal Elatrash, R., & Omar Farooq, M. (2014). Hoarding versus circulation of wealth from the perspective of maqasid al-Shari'ah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(1), 6-21. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0053>
- Audia, I. R., Zubair, Z., Al Bahar, A. H., & Pallawagau, B. (2025). Hoarding Wealth in the Perspective of the Qur'an: A Semantic Study of the Word Kanz. *EL-IBTIKAR: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 14(2), 185-195. <https://doi.org/10.24235/ibtikar.v14i2.22179>
- Bahri, S. & Jinan, R. (2020). Ketahanan Pangan Dalam Al-Qur'an Dan Aktualisasinya Dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran Terhadap Surah Yūsuf Ayat 47-49. *Tafsè: Journal of Qur'anic Studies*, 5(2), 126-38, <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i2.9100>
- Bahri, S. & Jinan, R. (2020). Ketahanan Pangan Dalam Al-Qur'an Dan Aktualisasinya Dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran Terhadap Surah Yūsuf Ayat 47-49. *Tafsè: Journal of Qur'anic Studies*, 5(2), 126-38, <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i2.9100>
- Cahyani, "Menimbun Barang (Iḥtikār) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)."
- Hani, J., & Fadliyati, N. (2020). Menabung dalam Al-Qur'an: Tafsir analisis terhadap QS. Yusuf ayat 47–49. *AT-TIBYAN: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.30631/a8xj6804>
- Hani, J., & Fadliyati, N. (2020). Menabung dalam Al-Qur'an: Tafsir analisis terhadap QS. Yusuf ayat 47–49. *AT-TIBYAN: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.30631/a8xj6804>
- Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998. (Tafsir Q.S. Yūsuf [12]: 47–49 Dan Q.S. Al-Taubah [9]: 34). <https://quran.com/12:47/tafsirs/en-tafsir-ibn-kathir>
- Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998. (Tafsir Q.S. Yūsuf [12]: 47–49 Dan Q.S. Al-Taubah [9]: 34).
- Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998. (Tafsir QS Yūsuf 12:47–49 Dan QS Al-Taubah 9:34).
- Makfud, "Strategi Pemulihan Ekonomi Untuk Menjaga Ketahanan Pangan Di Masa Krisis (Kajian Tafsir Mawḍū'ī QS Yūsuf 47–49)."
- Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an (Tafsir Q.S. Al-Taubah [9]: 34), n.d., <https://islamweb.net/ar/library/content/50/2306/>
- Muhammad ibn Šāliḥ al-'Uthaymīn, Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm, Dammam: Dār Ibn al-Jawzī, 1423 H. Tafsir Ayat Zakah: Penjelasan Q.S. Al-Taubah [9]: 34–35., <https://www.al-fatawa.com/fatwa/35901/>
- Mukti, B. P. (2019). Strategi Ketahanan Pangan Nabi Yusuf: Studi Analisis tentang Sistem Ketahanan Pangan Nabi Yusuf dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat: 46-49. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 35-47.
- Mukti, B. P. (2019). Strategi Ketahanan Pangan Nabi Yusuf: Studi Analisis tentang Sistem Ketahanan Pangan Nabi Yusuf dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat: 46-49. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 35-47.

- Mustamin, S. W., Mansyur, F., Ridwan, M., Amri, U., & Fitrayani, F. (2025). The role of zakat in Islamic macroeconomics: A fiscal instrument for stability during global economic crises. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1). <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art10>
- Yanti, N. (2025). Konsep Kanzun dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5(2), 1861–1883. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.440>